



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG**  
**NOMOR 1769 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MEMBACA : Dan sebagainya;  
MENIMBANG : Dan sebagainya;  
MEMPERHATIKAN : Dan sebagainya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 1

- (1) Memberikan ijin untuk mendirikan bangunan kepada :  
Nama : R U M A K I J A H  
Pekerjaan : G u r u  
Alamat : Kagrengan Rt.03 Rw.01 Desa Ngijo Kec. Karangploso
- (2) Bangunan tersebut terletak di atas tanah : Tanah Desa  
Di desa : Girimoyo - Karangploso  
Atas nama : SD Negeri 02 Girimoyo
- (3) Menurut gambar rencananya sesudah diubah/ditambah oleh Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan atas bangunan tersebut dikenakan uang retribusi sebesar Rp. 71.900,00 (=== TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH ===== ) seperti rincian dilembar berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Uang sempadan harus dibayar pada waktu mengajukan ijin.
  2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mendapat petunjuk-petunjuk dari pegawai pendirian bangunan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
  3. Dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal diterimakan surat ijin ini pelaksanaan pekerjaan supaya sudah dimulai dan letak bangunan harus sesuai dengan garis sempadan yang ditunjukkan oleh Penilik Sempadan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
  4. Jika membuat sumur, harus dipilih jarak paling sedikit 7 (tujuh) meter dari sumuran tempat kotoran (septic tank atau zinkput);

*[Handwritten signature and date]*  
23. 5. 94

5. Surat ijin dengan gambar harus selalu disediakan di tempat pekerjaan;
6. Perijinan ini tidak dapat dipakai sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu hak/memiliki atas tanah di atas mana pendirian bangunan tersebut diijinkan;
7. Untuk kepentingan umum yang bersifat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, bangsa dan keamanan Negara, Pemilik Bangunan/Pemegang Ijin Bangunan bersedia mematuhi keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
8. Keputusan menjadi batal apabila dalam pengajuan permohonan ini didapatkan unsur penipuan, paksaan ataupun penyesatan;
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 23 AUG 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ttd.

ABDUL HAMID M.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut  
Sekretaris Wilayah/Daerah



ACHMAD FAUZI  
PEMBINA  
NIP. 010 035 973

K e p a d a :

Sdr, RUMAKIJAH  
Kagrengan Rt.03 Rw.03  
Desa Ngijo - Karangploso  
-----


PERINCIAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN ADVIS/PERTIMBANGAN

I. UANG RETRIBUSI	: Rp. 68.900,00
II. L E G E S	: Rp. 3.000,00
J U M L A H	: Rp. 71.900,00
	=====


TERBILANG ; ( TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH )

Keterangan .....



KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG



KETERANGAN  
 yang di kerjakan



potongan A-B



Lampiran Surat Ijin Tanggal  
 23-08-1994 No. 643/TK/199-111/194  
 Nama RUMAHKUNYAH  
 di Gesmyo - Kasongpoko

A. n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN MALANG

Kepala Seksi  
 Mata Bangunan & Tata Perumahan

H. WIBOWO SUHARSONO  
 PENATA MUDA  
 NIP. 510 062 464

b. Hm.



**KETERANGAN :**

Memperbaiki bangunan Gedung SDN 02 GIRIMOYO, pasangan ½ ( setengah )  
batu, rangka kayu, atap genting dengan penunjang : Teras, diatas Ta-  
nah Negara/Desa A.n. SDN GIRIMOYO 02, terletak ditepi jalan Kabupa -  
ten didesa Girmoyo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

**Bangunan terdiri dari :**

Induk : 108 M<sup>2</sup>  
Teras : 27 M<sup>2</sup>

**TERDAFTAR DALAM REGISTER  
TATA BANGUNAN & PERUMAHAN**

Nomor : 648/1769/439-III/94  
Tanggal : 23 Agustus 1994

ABDUL HAMID M.

Selesai dengan surat keputusan terdapat  
Wakil Kepala Daerah



ACHMAD FAUZI  
KEMBARA  
KIP-010 032 913

K e p a d a :  
D a n , R U M A H L I A H

Karangan Rt.03 Rw.03  
Desa Kijito - Karangploso

**PERINCIAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN ADVIS/PERTIMBANGAN**

I. UANG RETRIBUSI	: Rp. 68.300,00
II. L E U S	: Rp. 2.000,00
J U M L A H	: Rp. 70.300,00

TERBILANG : ( TUJUH PULUH SATU RIBU SERBILAS RATUS RUPIAH )